



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noor Rifaan Bin Nasrun (Alm) ;
2. Tempat lahir : Kudus- Jateng ;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Agustus 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan mukmin Lr. KGS Naning No. 990 Rt.17 Rw.06
Kelurahan sei pangeran kecamatan ilir Timur I Kota
Palembang/ Jl. Batu Nilam Lr. Masjid No. 2033
Kelurahan 26 ilir kecamatan Bukit kecil kota Palembang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Becak ;

Terdakwa Noor Rifaan Bin Nasrun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (AIm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Terdakwa **NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (AIm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan pasangan togel / kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi, 1 (satu) lembar catogan; dan 2 (dua) buah pena. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah),.
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa **NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (AIm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (AIm)**, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jend.Sudirman tepatnya depan Hotel Beston Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBI PRATAMA yang merupakan anggota Polsek Ilir Timur I Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor togel, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBI PRATAMA (anggota polisi) bersama rekan lainnya langsung koordinasi dengan pimpinan, lalu ditindak lanjuti bersama rekan-rekan dengan melakukan penyelidikan sampai sekitar pukul 21.00 Wib mendatangi Jalan Jend.Sudirman tepatnya depan Hotel Beston Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang melihat terdakwa sedang mengayuh becaknya sesuai dengan informasi sehingga saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBI PRATAMA (anggota polisi) langsung mendekati terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam tas selempang yang terdakwa pakai berisi Uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Rekanan pasangan togel / Kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi, 1 (satu) lembar cotangan, 2 (Dua) buah pena.

Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya bahwa terdakwa menjual dan menerima pasangan nomor togel dengan cara pemasang menemui terdakwa, lalu nomor togel ditulis di atas kopelan kertas, lalu pasangan tersebut terdakwa rekap sampai semua pasangan di rekap barulah terdakwa menemui orang yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) tempat menyetorkan rekapan dan uang pasangan nomor togel yang biasa janjian di depan Pasar Cinde, lalu omset terdakwa setiap kali buka sekitar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya keuntungan dari total uang yang terdakwa setorkan sebesar 20 % (dua puluh persen), sedangkan dari setiap pemasang terdakwa tidak mendapatkan keuntungan kecuali ada baru yang memberi, lalu apabila pemasang menang bisa mengambil uangnya di tempat terdakwa nongkrong di Daerah Jl.Kol.Atmo Palembang keesokan malamnya sekira pukul 19.00 wib s/d 21.00 wib, lalu uang tersebut langsung diberikan oleh terdakwa dan tahu setelah mendengar kabar berapa nomor yang keluar dari orang lain. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa **NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (Aim)** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Robbi Pratama Bin Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Jend.Sudirman tepatnya depan Hotel Beston Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, saksi bersama saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (Alm) karena telah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan main judi.
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor togel, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi (anggota polisi) bersama rekan lainnya langsung koordinasi dengan pimpinan, lalu ditindak lanjuti bersama rekan-rekan dengan melakukan penyelidikan sampai sekitar pukul 21.00 Wib mendatangi Jalan Jend.Sudirman tepatnya depan Hotel Beston Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang melihat terdakwa sedang mengayuh becaknya sesuai dengan informasi sehingga saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi (anggota polisi) langsung mendekati terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam tas selempang yang terdakwa pakai berisi Uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Rekapan pasangan togel / Kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi, 1 (satu) lembar cotangan, 2 (Dua) buah pena.
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya bahwa terdakwa menjual dan menerima pasangan nomor togel dengan cara pemasang menemui terdakwa, lalu nomor togel ditulis di atas kopelan kertas, lalu pasangan tersebut terdakwa rekap sampai semua pasangan di rekap barulah terdakwa menemui orang yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) tempat menyetorkan rekap dan uang pasangan nomor togel yang biasa janjian di depan Pasar Cinde, lalu omset terdakwa setiap kali buka sekitar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya keuntungan dari total uang yang terdakwa setorkan sebesar 20 % (dua puluh persen), sedangkan dari setiap pemasang terdakwa tidak

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan kecuali ada baru yang memberi, lalu apabila pemasang menang bisa mengambil uangnya di tempat terdakwa nongkrong di Daerah Jl.Kol.Atmo Palembang keesokan malamnya sekira pukul 19.00 wib s/d 21.00 wib, lalu uang tersebut langsung diberikan oleh terdakwa dan tahu setelah mendengar kabar berapa nomor yang keluar dari orang lain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan pasangan togel / kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi, 1 (satu) lembar catogan; dan 2 (dua) buah pena yang telah disita dipersidangan merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana memberikan kesempatan main judi.
- Bahwa perbuatan terdakwa NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (Alm) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memberikan kesempatan main judi.
- Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa mengakui di tangkap oleh saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBI PRATAMA yang merupakan anggota Polsek Ilir Timur I Palembang pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Jend.Sudirman tepatnya depan Hotel Beston Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang.
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa berhasil ditemukan dari dalam tas selempang yang terdakwa pakai berisi Uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Rekapan pasangan togel / Kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi, 1 (satu) lembar cotangan, 2 (Dua) buah pena.
- Bahwa benar terdakwa menjual dan menerima pasangan nomor togel dengan cara pemasang menemui terdakwa, lalu nomor togel ditulis di atas kopelan kertas, lalu pasangan tersebut terdakwa rekap sampai semua pasangan di rekap barulah terdakwa menemui orang yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) tempat menyetorkan rekapan dan uang pasangan nomor togel yang biasa janji di depan Pasar Cinde, lalu omset terdakwa setiap kali buka sekitar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya keuntungan dari total uang yang terdakwa setorkan sebesar 20 % (dua puluh persen), sedangkan dari setiap pemasang terdakwa tidak mendapatkan keuntungan kecuali ada baru yang memberi, lalu apabila pemasang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang bisa mengambil uangnya di tempat terdakwa nongkrong di Daerah Jl.Kol.Atmo Palembang keesokan malamnya sekira pukul 19.00 wib s/d 21.00 wib, lalu uang tersebut langsung diberikan oleh terdakwa dan tahu setelah mendengar kabar berapa nomor yang keluar dari orang lain.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan pasangan togel / kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi, 1 (satu) lembar catogan; dan 2 (dua) buah pena yang telah disita dipersidangan merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana memberikan kesempatan main judi.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan kesempatan main judi.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar rekapan pasangan togel / kopelan ;
- 1 (satu) lembar catatan buku mimpi ;
- 1 (satu) lembar catogan; dan 2 (dua) buah pena ;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa mengakui di tangkap oleh saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBI PRATAMA yang merupakan anggota Polsek Ilir Timur I Palembang pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Jend.Sudirman tepatnya depan Hotel Beston Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang.
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa berhasil ditemukan dari dalam tas selempang yang terdakwa pakai berisi Uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Rekapan pasangan togel / Kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi, 1 (satu) lembar cotangan, 2 (Dua) buah pena.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual dan menerima pasangan nomor togel dengan cara pemasang menemui terdakwa, lalu nomor togel ditulis di atas kopelan kertas, lalu pasangan tersebut terdakwa rekap sampai semua pasangan di rekap barulah terdakwa menemui orang yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) tempat menyetorkan rekapan dan uang pasangan nomor togel yang biasa janji di depan Pasar Cinde, lalu omset terdakwa setiap kali buka sekitar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya keuntungan dari total uang yang terdakwa setorkan sebesar 20 % (dua puluh persen), sedangkan dari setiap pemasang terdakwa tidak mendapatkan keuntungan kecuali ada baru yang memberi, lalu apabila pemasang menang bisa mengambil uangnya di tempat terdakwa nongkrong di Daerah Jl.Kol.Atmo Palembang keesokan malamnya sekira pukul 19.00 wib s/d 21.00 wib, lalu uang tersebut langsung diberikan oleh terdakwa dan tahu setelah mendengar kabar berapa nomor yang keluar dari orang lain.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan pasangan togel / kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi, 1 (satu) lembar catogan; dan 2 (dua) buah pena yang telah disita dipersidangan merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana memberikan kesempatan main judi.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan kesempatan main judi.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang Terdakwa masing-masing bernama Terdakwa NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (ALM) sebagai Terdakwa dan setelah diteliti tentang identitas masing-masing Terdakwa tersebut dipersidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan mengerti akibat dari suatu perbuatannya tersebut, dengan demikian apabila perbuatan yang didakwakan terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum serta perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi oleh Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBI PRATAMA yang merupakan anggota Polsek Ilir Timur I Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor togel, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBI PRATAMA (anggota polisi) bersama rekan lainnya langsung koordinasi dengan pimpinan, lalu ditindak lanjuti bersama rekan-rekan dengan melakukan penyelidikan sampai sekitar pukul 21.00 Wib mendatangi Jalan Jend.Sudirman tepatnya depan Hotel Beston Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang melihat terdakwa **NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (Alm)** sedang mengayuh becaknya sesuai dengan informasi sehingga saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBI PRATAMA (anggota polisi) langsung mendekati terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam tas selempang yang terdakwa pakai berisi Uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Rekapan pasangan togel /

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi, 1 (satu) lembar cotangan, 2 (Dua) buah pena.

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa **NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (AIm)** diinterogasi dan mengakui perbuatannya bahwa terdakwa menjual dan menerima pasangan nomor togel dengan cara pemasangan menemui terdakwa, lalu nomor togel ditulis di atas kopelan kertas, lalu pasangan tersebut terdakwa rekap sampai semua pasangan di rekap barulah terdakwa menemui orang yang tidak terdakwa kenal (belum tertangkap) tempat menyetorkan rekapan dan uang pasangan nomor togel yang biasa janjian di depan Pasar Cinde, lalu omset terdakwa setiap kali buka sekitar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya keuntungan dari total uang yang terdakwa setorkan sebesar 20 % (dua puluh persen), sedangkan dari setiap pemasangan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan kecuali ada baru yang memberi, lalu apabila pemasangan menang bisa mengambil uangnya di tempat terdakwa nongkrong di Daerah Jl.Kol.Atmo Palembang keesokan malamnya sekira pukul 19.00 wib s/d 21.00 wib, lalu uang tersebut langsung diberikan oleh terdakwa dan tahu setelah mendengar kabar berapa nomor yang keluar dari orang lain. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, oleh karena itu Terdakwa harus di hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Uang tunai sebesar

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan pasangan togel / kopelan, 1 (satu) lembar catatan buku mimpi , 1 (satu) lembar catogan; dan 2 (dua) buah pena yang telah disita akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR RIFA'AN BIN NASRUN (ALM) tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar rekapan pasangan togel / kopelan ;
 - 1 (satu) lembar catatan buku mimpi ;
 - 1 (satu) lembar catogan;
 - 2 (dua) buah pena.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah),.

Dirampas untuk negara.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 479/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Harun Yulianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Agnes Sinaga, S.H., M.H. dan Paul Marpaung, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baheramsyah, S.H.,M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dany Dwi Yanuar, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baheramsyah, SH., M.H.